



BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 49 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS OPTIMALISASI PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN
PENGEMIS BERBASIS MODEL SISTEM RUJUKAN (*CAMP ASSESMENT*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjamin dan memajukan kesejahteraan setiap warga negara serta melindungi kelompok-kelompok masyarakat yang rentan;
 - b. bahwa gelandangan dan pengemis merupakan masyarakat rentan yang hidup dalam kemiskinan, kekurangan, keterbatasan, kesenjangan dan hidup tidak layak serta tidak bermartabat, maka penanganan gelandangan dan pengemis perlu dilakukan dengan langkah-langkah yang efektif, terpadu, dan berkesinambungan serta memiliki kepastian hukum dan memperhatikan harkat dan martabat kemanusiaan, untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan ketertiban umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Optimalisasi Pelayanan Sosial Gelandangan dan Pengemis Berbasis Model Sistem Rujukan (*Camp Assesment*);
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Karimun Nomor 34 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Tipe A dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe B (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 36), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Tipe A dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe B (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 51);
10. Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 38), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 53);

11. Peraturan Bupati Karimun Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 39), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 54);
12. Peraturan Bupati Karimun Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Kecamatan Tipe A dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS OPTIMALISASI PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS BERBASIS MODEL SISTEM RUJUKAN (*CAMP ASSESMENT*).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karimun.
2. Bupati adalah Bupati Karimun.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang disingkat OPD adalah Organisasi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
5. Pelayanan adalah suatu proses atau cara serta tindakan yang ditempuh melalui upaya preventif, koersif, rehabilitatif, dan reintegrasi sosial dalam rangka melindungi dan memberdayakan gelandangan dan pengemis.
6. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
7. Pergelandangan adalah suatu tindakan pengembaraan yang dilakukan oleh individu dan/atau sekelompok orang yang tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu, serta hidupnya berpindah-pindah di tempat umum.
8. Gelandangan psikotik adalah gelandangan yang mempunyai gangguan jiwa.
9. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
10. Pengemis adalah tindakan meminta-minta yang dilakukan oleh individu dan/atau sekelompok orang dengan berbagai alasan, cara dan alat untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
11. Upaya preventif adalah usaha secara terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, dan pendidikan, pemberian bantuan sosial, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pergelandangan dan pengemis.
12. Upaya koersif adalah tindakan pemaksaan dalam proses rehabilitasi sosial.

13. Upaya rehabilitatif adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, perawatan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut sehingga para gelandangan dan/atau pengemis memiliki kemampuan untuk hidup secara layak dan bermartabat sebagai Warga Negara Republik Indonesia.
14. Sistem rujukan (*Camp Assesment*) adalah usaha yang terorganisir dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan minat sektor yang dimiliki guna meningkatkan keterampilan gelandangan dan pengemis.
15. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif.
16. Reintegrasi Sosial adalah proses pengembalian kepada keluarga, dan/atau masyarakat sehingga dapat menjalankan fungsi-fungsi sosialnya dengan baik sebagaimana masyarakat pada umumnya.
17. Assessment adalah suatu proses untuk mengetahui kemampuan seseorang, terhadap suatu kompetensi, berdasarkan bukti-bukti.
18. Rumah Perlindungan Sosial yang selanjutnya disingkat RPS adalah sarana pembinaan dan perlindungan bagi gelandangan dan pengemis yang bersifat sementara sebelum mendapat pelayanan lanjutan melalui rujukan berdasarkan hasil identifikasi dan pemahaman masalah.
19. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
20. Tim adalah OPD dan instansi terkait lainnya guna penanganan Gelandangan dan Pengemis yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
21. Elemen masyarakat adalah kelompok masyarakat yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat yang berperan dalam memberi masukan maupun membantu dalam penanganan gelandangan dan pengemis.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan, dunia usaha dan elemen masyarakat dalam penanganan Gelandangan dan Pengemis secara terpadu, baik dalam usaha preventif, koersif, rehabilitasi, sistem rujukan (*camp assessment*) serta reintegrasi sosial.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur penanganan Gelandangan dan Pengemis secara terpadu antara Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan serta elemen masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Gelandangan dan Pengemis yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah mereka yang melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis, baik yang berasal dari dalam dan/atau luar Daerah.

BAB IV
PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Penanganan gelandangan dan pengemis berdasarkan asas :
 - a. penghormatan pada martabat dan harga diri;
 - b. non diskriminasi;
 - c. non kekerasan;
 - d. keadilan;
 - e. perlindungan;
 - f. kesejahteraan;
 - g. pemberdayaan; dan
 - h. kepastian hukum.
- (2) Penanganan Gelandangan dan Pengemis, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, di bantu oleh pemangku kepentingan, elemen masyarakat dan dilaksanakan secara terarah, terpadu melalui usaha preventif, koersif, rehabilitasi, sistem rujukan (*camp assessment*) serta reintegrasi sosial.

Pasal 5

Sasaran Penanganan Gelandangan dan Pengemis kepada :

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. kelompok; dan/ atau
- d. masyarakat.

BAB V
PENYELENGGARAAN DAN PROSEDUR PENANGANAN
GELANDANGAN DAN PENGEMIS

Bagian Kesatu
Jenis-Jenis Penanganan

Pasal 6

Penanganan Gelandangan dan Pengemis diselenggarakan melalui upaya yang bersifat :

- a. preventif;
- b. koersif;
- c. rehabilitasi;
- d. sistem rujukan (*camp assesment*); dan
- e. reintegrasi sosial.

Bagian Kedua
Upaya Preventif

Pasal 7

- (1) Upaya Preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui :
 - a. pelatihan ketrampilan, magang dan perluasan kesempatan kerja;
 - b. peningkatan derajat kesehatan;
 - c. fasilitasi tempat tinggal;
 - d. peningkatan pendidikan;
 - e. penyuluhan dan edukasi masyarakat;
 - f. pemberian informasi melalui baliho di tempat umum;
 - g. bimbingan sosial; dan
 - h. bantuan sosial.
- (2) Pelatihan keterampilan, magang, dan perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh OPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan.
- (3) Peningkatan derajat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh OPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesehatan.
- (4) Fasilitasi tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh OPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sosial dan/atau pemukiman, sarana dan prasarana wilayah.
- (5) Peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh OPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan.
- (6) Penyuluhan dan edukasi masyarakat, pemberian informasi melalui baliho di tempat-tempat umum, bimbingan sosial, bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h dilaksanakan oleh OPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sosial.

Bagian Ketiga
Upaya Koersif

Pasal 8

- (1) Upaya Koersif sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 huruf b dilakukan melalui :
 - a. penertiban;
 - b. penjangkauan;
 - c. pembinaan di RPS; dan
 - d. pelimpahan.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap setiap orang yang :
 - a. tinggal di tempat umum;
 - b. mengalami gangguan jiwa yang berada di tempat umum;
 - c. meminta-minta di tempat-tempat umum, pemukiman, peribadatan; dan/atau
 - d. meminta-minta dengan menggunakan alat.
- (3) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh OPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

- (4) Penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara terpadu oleh OPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial dan lembaga kesejahteraan sosial.
- (5) Pembinaan di RPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh OPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial.
- (6) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh OPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial.

Bagian Keempat
Upaya Rehabilitasi

Pasal 9

- (1) Upaya rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan melalui :
 - a. motivasi dan diagnosa psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan
 - k. rujukan.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rehabilitasi sosial awal dan rehabilitasi sosial lanjutan.
- (3) Rehabilitasi sosial awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di RPS.
- (4) Setiap gelandangan dan pengemis yang masuk dalam RPS harus mengikuti program rehabilitasi sosial awal.
- (5) Rehabilitasi sosial lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial.
- (6) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh OPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial.

Bagian Kelima
Sistem Rujukan (*Camp Assesment*)

Pasal 10

Sistem Rujukan (*Camp Assesment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan melalui :

- a. penertiban;
- b. penjangkauan;
- c. asesment;
- d. diagnosa psikososial;
- e. rujukan; dan
- f. pemberdayaan.

Pasal 11

Dalam hal gelandangan dan pengemis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d diindikasikan mengalami gangguan jiwa dilakukan rehabilitasi kejiwaan yang dilakukan oleh :

- a. rumah sakit umum daerah;
- b. rumah sakit jiwa; atau
- c. pihak lain yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Gelandangan dan pengemis psikotik yang telah selesai menjalani rehabilitasi kejiwaan diberikan layanan lanjutan berupa rehabilitasi sosial.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Unit Pelayanan Teknis Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis.

Bagian Keenam Upaya Reintegrasi Sosial

Pasal 13

Upaya Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dilakukan melalui :

- a. bimbingan resosialisasi;
- b. koordinasi dengan Instansi Pemerintah di luar Pemerintah Daerah dan pihak terkait lainnya;
- c. pemulangan; dan
- d. pembinaan lanjutan.

Pasal 14

- (1) Upaya reintegrasi sosial gelandangan dan pengemis psikotik dilakukan setelah ditemukan keluarga dan siap menjadi pengampu.
- (2) Dalam hal gelandangan dan pengemis psikotik tidak mempunyai keluarga, Unit Pelaksana Teknis Daerah berkewajiban memberikan perlindungan sosial yang berkelanjutan.

Pasal 15

- (1) Reintegrasi sosial gelandangan dan pengemis dari luar Daerah dilakukan setelah selesai menjalani rehabilitasi awal di RPS.
- (2) Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahap-tahapan :
 - a. koordinasi dengan pemerintah daerah asal;
 - b. penelusuran keluarga; dan
 - c. penyerahan.

Pasal 16

Upaya reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan oleh OPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial.

Bagian Ketujuh Pelaksana dan Mekanisme

Paragraf 1 Pelaksana

Pasal 17

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan pelaksana optimalisasi penanganan gelandangan dan pengemis melalui sistem rujukan (*camp assesment*).
- (2) Pelaksana optimalisasi penanganan gelandangan dan pengemis melalui sistem rujukan (*camp assesment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam sebuah Tim yang berkedudukan di perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.
- (3) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :
 - a. Pengarah : Bupati
 - b. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
 - c. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - d. Sekretaris : Kepala Dinas Sosial;
 - e. Anggota : Kepala Perangkat Daerah Yang Membidangi Urusan perencanaan dan pembangunan, pendidikan, kesehatan, ketentraman dan ketertiban, pencatatan sipil dan kependudukan, ketenagakerjaan, pertanian dan peternakan, perikanan, koperasi dan Usaha kecil menengah, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepariwisataan, kecamatan, dan/atau Sesuai Dengan Kebutuhan.
- (4) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Mekanisme

Pasal 18

Mekanisme Optimalisasi Penanganan Gelandangan dan Pengemis Melalui Sistem Rujukan (*Camp Assesment*) dilaksanakan dengan :

- a. penertiban dan penjangkauan di lokasi yang dianggap rawan gelandangan dan pengemis;
- b. melakukan assesment kepada Gelandangan dan Pengemis, guna mengetahui minat yang dimiliki;
- c. merujuk gelandangan dan pengemis ke OPD terkait sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki;
- d. melakukan pembinaan oleh OPD terkait sesuai dengan kemampuannya;
- e. memberi bantuan berupa makanan dan tempat tinggal yang layak di lokasi kerja atau tempat lain selama dilakukan pembinaan;
- f. memberikan jangka waktu pembinaan maksimal 14 (empat belas) hari;
- g. melakukan pemberdayaan terhadap gelandangan dan pengemis yang telah selesai pembinaan;
- h. mengembalikan ke daerah asal.

Bagian Kedelapan
Prosedur Penanganan

Pasal 19

- (1) Prosedur penanganan gelandangan dan pengemis dilakukan sesuai SOP.
- (2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Peran serta masyarakat dalam penanganan gelandangan dan pengemis dapat dilakukan melalui :
 - a. mencegah terjadinya tindakan pergelandangan dan pengemis di lingkungannya;
 - b. melaporkan kepada Pemerintah Desa, Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten, apabila mengetahui keberadaan gelandangan dan pengemis;
 - c. melaksanakan dan memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial;
 - d. melaksanakan upaya penjangkauan bersama-sama dengan OPD di bidang sosial; dan
 - e. menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi sosial sesuai dengan SOP.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara perorangan, kelompok dan/atau organisasi.
- (3) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk LKS.
- (4) LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dibentuk oleh masyarakat harus mendapat izin operasional dari OPD yang membidangi urusan sosial.

Pasal 21

Peran serta masyarakat dalam penanganan gelandangan dan pengemis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, juga dilakukan oleh :

- a. perguruan tinggi melalui kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat; dan
- b. dunia usaha melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan kegiatan penanganan gelandangan dan pengemis dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun dan/atau sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 23

Setiap orang dilarang :

- a. melakukan pergelandangan dan/atau pengemis baik perorangan atau berkelompok dengan alasan, cara dan alat apapun untuk menimbulkan belas kasihan orang lain;
- b. memeralat orang lain dengan mendatangkan seseorang/beberapa orang baik dari dalam Daerah ataupun dari luar Daerah untuk maksud melakukan pergelandangan dan/atau pengemis; dan
- c. mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa, dan mengkoordinir orang lain secara perorangan atau berkelompok sehingga menyebabkan terjadinya pergelandangan dan/atau pengemis.

Pasal 24

- (1) Setiap orang/lembaga/badan hukum dilarang memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum.
- (2) Pemberian uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan melalui lembaga/badan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX
SANKSI

Pasal 25

- (1) Gelandangan dan Pengemis yang menolak melaksanakan rujukan (*camp assessment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, huruf b dan huruf c dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 8 Oktober 2019


BUPATI KARIMUN,


AGUS RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 8 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,


MUHD. FIRMANSYAH